



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Pramuka No. 11 A Belanti, Padang
Website : <http://www.diskominfo.sumbarprov.go.id>, email : diskominfo@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 555/19/Diskominfotik/2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Aplikasi Informatika, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas tentang Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggaran Negara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat; dan
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. menyiapkan bahan, persuratan, dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, semester, dan tahunan.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS,



Drs. J A S M A N, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680101 198809 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
 DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB
 KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

**TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT
 DATA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Aptika	Bidang Aplikasi Informatika	Koordinator
3.	Pranata Komputer (1 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Sekretaris
4.	Pranata Komputer (3 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Anggota
5.	Pelaksana (1 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Anggota
6	Tim IT (14 orang)	Seksi Infrastruktur TIK	Anggota

KEPALA DINAS,

Drs. J A S M A N, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680101 198809 1 001